



KEPALA DESA MLAWAT
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MLAWAT
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN ASET TANAH MILIK DESA DESA MLAWAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLAWAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan tentang Hak asal-usul dan Kewenangan lokal Desa dalam bidang pemanfaatan dan penggunaan aset Tanah milik Pemerintah Desa Mlawat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penggunaan Aset Tanah Milik Desa, Desa Mlawat Kecamatan Pamotan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


- KESATU : Penggunaan Aset Tanah Milik Desa, Desa Mlawat, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Penggunaan Aset Tanah Milik Desa sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tanah Bengkok di manfaatkan dan atau dipergunakan pejabat pemerintah desa selama masih aktif menjabat di aparatur desa;
 2. Tanah Bondo Deso dan atau sebutan lain menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD);
 3. Tanah Bondo Deso dan atau sebutan lain sebagaimana POIN 2 (dua) dapat dimanfaatkan dan atau digunakan kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 4. Tanah Bondo Deso dan atau sebutan lain sebagaiman POIN 3 (tiga) dapat di kelola oleh pihak ketiga melalui proses musyawarah lelang bondo deso yang hasilnya untuk kegiatan desa;
 5. Batas waktu kelola Tanah Bondo Deso dan atau sebutan lain sebagaiman POIN 4 (empat) ditentukan melalui musyawarah lelang bondo deso, dan wajib diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah batas akhir sewakelola dijalani ;
 6. Kebijakan lain penggunaan Tanah Bondo Deso dan atau sebutan lain ditentukan melalui Musyawarah Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlawat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Mlawat
Pada tanggal 11 Oktober 2021
KEPALA DESA MLAWAT




HIMMATUL FUAD

Diundangkan di : Mlawat
pada tanggal : 11 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA MLAWAT,


WAID AGUS PURWANTO

BERITA DESA MLAWAT TAHUN 2021 NOMOR 04

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MLAWAT
 NOMOR 04 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGGUNAAN ASET TANAH MILIK DESA
 DESA DESA MLAWAT KECAMATAN
 PAMOTAN

NO	NAMA ASET TANAH	LOKASI/SPPT	LUAS	PENGGUNA	KETENTUAN
1	BK KEPALA DESA	33.17.070.014.009.0051.0	17.458	Kepala Desa	Selama Menjabat
2	BK KEPALA DESA	33.17.070.014.003.0041.0	22.065	Kepala Desa	Selama Menjabat
3	BK KEPALA DESA	33.17.070.014.009.0052.0	342	Kepala Desa	Selama Menjabat
4	BONDO DESO	33.17.070.014.003.0039.0	4.634	Kepala Desa	Selama Menjabat
5	BONDO DESO	33.17.070.014.009.0031.0	4.718	Kepala Desa	Selama Menjabat
6	BONDO DESO	33.17.070.014.009.0034.0	580	Kepala Desa	Selama Menjabat
7	BK CARIK	33.17.070.014.009.0041.0	3.673	Sekretaris Desa	Selama Menjabat
8	BK CARIK	33.17.070.014.009.0042.0	24.627	Sekretaris Desa	Selama Menjabat
9	BK JOGOBOYO	33.17.070.014.002.0049.0	7.050	Kaur keuangan	Selama Menjabat
10	BK JOGOBOYO	33.17.070.014.003.0043.0	4.591	Kaur keuangan	Selama Menjabat
11	BK KAMITUWO	33.17.070.014.008.0058.0	4.228	Kepala Dusun	Selama Menjabat
12	BK KAMITUWO	33.17.070.014.003.0038.0	11.843	Kepala Dusun	Selama Menjabat
13	BK MODIN	33.17.070.014.008.0042.0	6.998	Kasi Pelayanan & Kesejahteraan	Selama Menjabat
14	BK KEBAYAN I	33.17.070.014.009.0013.0	3.465	Kaur umum & Perencanaan	Selama Menjabat
15	BK KEBAYAN I	33.17.070.014.009.0014.0	12.835	Kaur umum & Perencanaan	Selama Menjabat
16	BK KEBAYAN II	33.17.070.014.009.0050.0	15.800	Kasi Pemerinatahan	Selama Menjabat
17	GL SELIWIS	33.17.070.014.001.0018.0	9.899	Penapatan Asli Desa	
18	GL MADRASAH	33.17.070.014.002.0015.0	9.279	Madrasah Mlawat	
19	GL SEBATOK 1	33.17.070.014.002.0044.0	7.372	Penapatan Asli Desa	
20	GL SEBATOK 2	33.17.070.014.002.0045.0	5.964	Penapatan Asli Desa	
21	GL SEKANTI	33.17.070.014.006.0015.0	6.390	Penapatan Asli Desa	
22	GL SAMBONGAN 1	33.17.070.014.006.0054.0	4.285	Penapatan Asli Desa	
23	GL SAMBONGAN 2	33.17.070.014.006.0046.0	2.176	Penapatan Asli Desa	
24	GL GOTRAN	33.17.070.014.009.0064.0	4.495	Penapatan Asli Desa	



KEPALA DESA MLAWAT

IMMATUL FUAD